



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Tahun 2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**





KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat

Telp. (021) 31937223

Email: persuratan@kpu.go.id

Jakarta, 2 Januari 2026

Nomor : 2/PR.03-SD/01/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2025

Yth. 1. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh;
2. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.

di -
Tempat

Menindaklanjuti surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tanggal 14 November 2025 tentang Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025 serta dalam mewujudkan akuntabilitas KPU berdasarkan Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dapat disampaikan beberapa hal terkait Pelaporan Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja Tahunan tingkat entitas akuntabilitas kinerja Kementerian Negara/Lembaga dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat **2 (dua) bulan** setelah tahun anggaran berakhir;
2. Sehubungan dengan tahun 2025 merupakan masa transisi periode perencanaan berupa penetapan Renstra K/L dan RPJMD 2025–2029, dengan ini terdapat beberapa penyesuaian yang dapat diakomodir dalam rangka penyusunan Pelaporan Kinerja 2025. Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 disusun untuk menjawab Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu Renstra K/L dan RPJMD 2020–2024/RPD yang digunakan selama masa transisi. PK 2025 dengan dasar RPD/RKPD periode sebelumnya boleh dan dapat digunakan sampai akhir tahun 2025, sehingga Laporan Kinerja yang disusun adalah berdasarkan perjanjian kinerja periode tersebut;
3. Apabila terdapat Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas PK dan Renja 2025 dengan dasar RPJMD dan Renstra periode terbaru, maka Laporan Kinerja 2025 tetap harus memuat analisa kinerja berdasarkan perencanaan periode sebelum dan sesudah perubahan;

4. Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga Tahun 2025 disampaikan paling lambat pada tanggal **28 Februari 2026** melalui aplikasi ESR Kementerian PANRB dengan tautan **<https://esr.menpan.go.id/>** pada menu Laporan Kinerja;
5. Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga Tahun 2025 dilengkapi dengan informasi **Prioritas Nasional (PN)** yang diampu sesuai yang termuat dalam RKP tahun 2025;
6. Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga Tahun 2025 dilengkapi lampiran yang berisi tabel terkait informasi sebagaimana format dalam lampiran surat ini;
7. Dokumen akuntabilitas kinerja lainnya di setiap level organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat pula disampaikan melalui aplikasi ESR Kementerian PANRB dengan tautan <https://esr.menpan.go.id/> tersebut;
8. Format dan sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merujuk pada Keputusan KPU Nomor 5/PR.01.1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, agar Bapak/Ibu Sekretaris Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2025 yang disepakati dan disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi Cq. Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan **paling lambat tanggal 30 Januari 2026 melalui https://bit.ly/LKjIP_Tahun2025** serta mengupload melalui aplikasi ESR Kementerian PANRB dengan tautan **<https://esr.menpan.go.id/>**

Adapun untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Feri Ferdiansyah (081219764660), Sdri. Lely Vesta Ria Naibaho (081382782686), Sdri. Nurdiani Batjo (081242024786).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Sekretaris Jenderal,



Bernad Dermawan Sutrisno



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**PERNYATAAN TELAH DIKOREKSI
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah melakukan koreksi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara

Koreksi bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan koreksi kami, tidak terdapat kondisi atas hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keadaan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Kefamenanu, 26 Januari 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Utara

Petrus Uskono

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 telah disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Ketua KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dan Surat Dinas Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2/PR.03-SD/01/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 . Laporan ini mencakup realisasi dan pencapaian atas target yang ditetapkan pada perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 serta analisis dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya.

Laporan Kinerja ini memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) , Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Tahun 2025, hasil capaian atas target yang telah ditetapkan dan evaluasi atas target tersebut. Secara umum Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara telah terlaksana dengan baik dan telah mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun masih terdapat hambatan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun

2025 ini, Semoga menjadi Instrumen penting dalam pengambilan kebijakan dan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara kedepan.

Kefamenanu, 26 Januari 2026

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Utara
Ketua

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara (KPU Kabupaten TTHU). The stamp contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA" around the perimeter and "KABUPATEN T T H" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Petrus Uskono

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana diatur bahwa setiap Instansi pemerintah wajib untuk Menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai pertanggungjawaban pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah. Secara umum LKjIP ini bermanfaat untuk (1) mendorong instansi pemerintah melaksanakan Good Governance, karena LKjIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggung-jawabkan; (2) memberikan masukan bagi pihakpihak yang berkepentingan (Stakeholders) dengan instansi pemerintah dan; (3) meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan sesuai ketentuan Pasal 22E Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali dimanifestasikan dalam visi KPU yang termuat dalam Renstra KPU periode 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045” dengan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang Memenuhi Asas LUBER dan JURDIL pada Periode 2025-2029; dan

2. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan KPU yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel pada Periode 2025-2029.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh KPU selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan;
- b. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c. Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat KPU Timor Tengah Utara menginformasikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai baik pada tahapan pemilihan serentak maupun non tahapan di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Atas dinamika yang berlangsung selama Tahun 2025, KPU Kabupaten memiliki beberapa capaian prestasi kinerja sebagai berikut:

1. Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada Tahun 2024

KPU Kabupaten Timor Tengah Utara mendapat penghargaan Terbaik Kedua kategori Pengelolaan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Serentak

Tahun 2024 diberikan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur pada kegiatan Rapat Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Hotel Aston pada tanggal 13 s.d 14 Maret 2025.



2. Keterbukaan Informasi Publik

KPU Kabupaten Timor Tengah Utara mendapat Penghargaan Kategori Penyelenggara Pemilu sebagai Badan Publik Menuju Informatif diberikan

oleh Komisi Informasi Publik Provinsi di Kantor Gubernur Provinsi NTT tanggal 9 Desember 2025.



Pada tahun 2025, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara mendapatkan pagu anggaran dari APBN sebesar Rp. 5.753.311.000 (Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sebelas Belas Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.738.677.344 (Lima Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) atau sebesar 99.75% (Sembilan Puluh Sembilan Koma Tujuh Puluh Lima Persen).

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	viii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Wewenang	2
1.3 Struktur Organisasi	6
Bab II Perencanaan Kinerja	15
2.1. Rencana Strategis	15
2.2. Perjanjian Kinerja	30
Bab III Akuntabilitas Kinerja	34
3.1. Pengukuran Kinerja	34
3.2. Analisis Capaian Kinerja	36
3.3. Realisasi Anggaran	62
Bab IV Penutup	64
4.1. Kesimpulan	64
4.2. Saran	65
Lampiran	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di Tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki peran strategis dalam menjamin terselenggaranya pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pada Tahun 2025, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara telah melaksanakan berbagai tugas dan fungsi kelembagaan, baik yang berkaitan langsung dengan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Pilkada) maupun kegiatan Non-Tahapan pada Tahun 2025. Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 menjadi salah satu agenda strategis nasional yang menuntut kesiapan kelembagaan, profesionalisme sumber daya manusia, serta koordinasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, guna menjamin seluruh tahapan pemilihan berjalan sesuai dengan jadwal, regulasi, dan prinsip demokrasi.

Pada awal tahun 2025 KPU Kabupaten Timor Tengah Utara telah menuntaskan seluruh tahapan Pilkada Serentak yaitu penetapan hasil pemilihan dan evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada asas transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta dengan memperhatikan dinamika sosial, politik, dan geografis wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Pasca Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2025, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara melanjutkan pelaksanaan tugas kelembagaan melalui berbagai kegiatan non-tahapan, yang meliputi konsolidasi organisasi,

penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan logistik dan arsip pemilu, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan serta pelaksanaan pendidikan pemilih dan sosialisasi demokrasi. Kegiatan non-tahapan tersebut bertujuan untuk menjaga keberlanjutan kinerja organisasi serta mempersiapkan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara agar semakin profesional dan siap menghadapi agenda pemilu dan pemilihan di masa mendatang.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan sumber daya yang telah dilakukan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi instrumen evaluasi kinerja, sarana transparansi publik, serta dasar perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Timor Tengah Utara pada periode selanjutnya.

Atas amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan demikian KPU Kabupaten Timor Tengah Utara memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja selama tahun 2025. Capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum diukur melalui Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur dan Gambaran Tingkat keberhasilan pencapaian Komisi Pemilihan Umum selama tahun 2025.

1.2 TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Mengimplementasikan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mengacu pada PKPU tersebut Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas sebagai

Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara menetapkan Tugas, Wewenang dan Kewajiban berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu sebagai berikut:

1. Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyerengaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara
- a. menetapkan jadwal Pemilu di Kabupaten/Kota;
 - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan
 - d. suara pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
 - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;

- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pada pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa “Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan empat orang anggota”, dengan struktur organisasi. Lebih lanjut pada pasal 33 ayat (1) “Anggota KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil. Pembagian Divisi dan Korwil tersebut ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Pembagian divisi pada KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana dilejaskan pada sala 33 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- 1) Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- 2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- 3) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- 4) Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- 5) Divisi Hukum dan Pengawasan.

Berikut rincian pembagian tugas Divisi di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara



1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau supervise dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - 1) Administrasi perkantoran, Kerumahtanggan dan Kearsipan
 - 2) Protokol dan Persidangan; Kabupaten/Kota;
 - 3) Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara
 - 4) Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan
 - 5) Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah / janji DPRD Kabupaten/Kota dan;
 - 6) Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistic pemilu dan Pemilihan
2. Divisi Sosialisasi, PendidikanPemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Mengoordinasikan, menyelenggarakan,

mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- 1) Sosialisasi Kepemiluan;
 - 2) Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
 - 3) Publikasi dan Kehumasan;
 - 4) Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - 5) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
 - 6) Kerjasama antar Lembaga;
 - 7) Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - 8) Rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - 9) Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
 - 10) Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin organisasi;
 - 11) Diklat dan Pengembangan SDM;
 - 12) Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; dan
 - 13) Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- 1) menjabarkan program dan anggaran;
 - 2) Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
 - 3) Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program Anggaran
 - 4) Pemutakhiran dan Pemeliharaan data pemilih;
 - 5) Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
 - 6) Pengelolaan Aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi
 - 7) Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- 1) Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- 2) Verifikasi Partai Politik dan anggota DPD;
- 3) Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
- 4) Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil
Penghitungan suara;
- 5) Penetapan Hasil dan Pendokumentasian hasil- hasil pemilu dan
Pemilihan;
- 6) Pelaporan Dana Kampanye; dan
- 7) Penggantian antar waktu anggota DPRD.

5. Divisi Hukum dan Pengawasan Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- 1) Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- 2) Telaah Hukum dan advokasi hukum;
- 3) Dokumentasi dan publikasi hukum;
- 4) Pengawasan dan Pengendalian internal;
- 5) Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan,
serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- 6) Penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, dan kode perilaku
yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS

Tabel 1. Divisi Kerja KPU Kab. TTU dan Penanggung Jawab

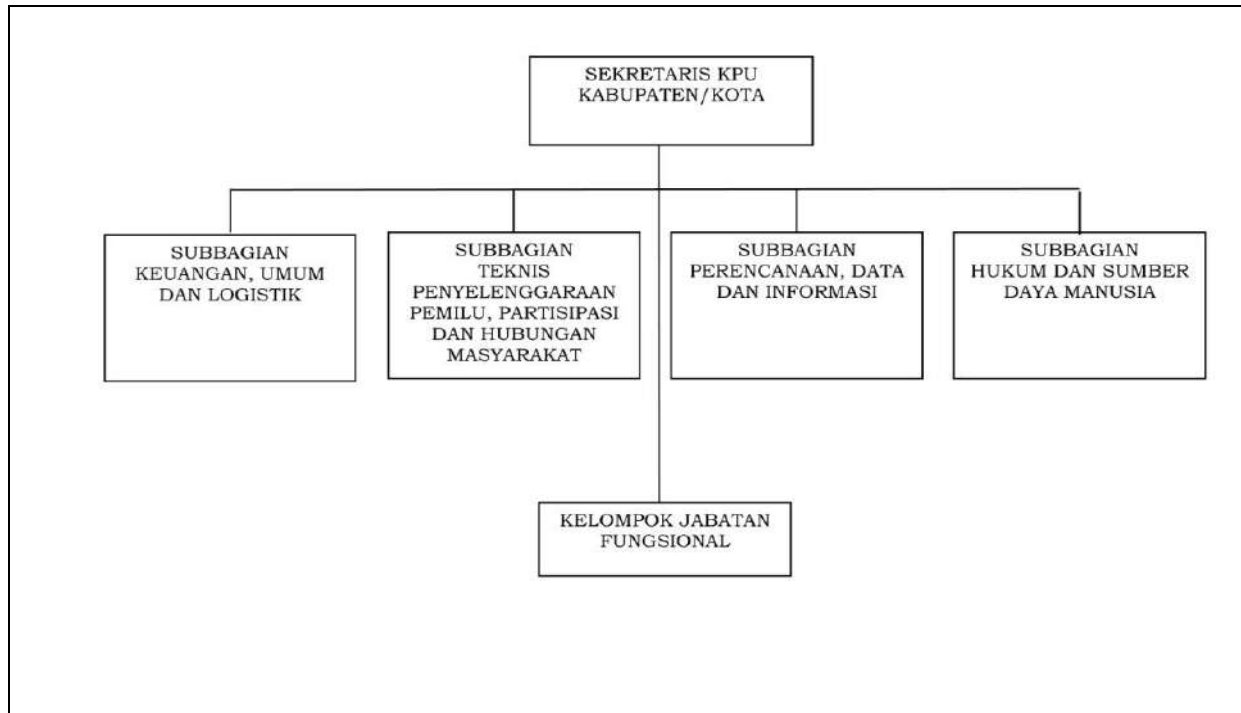
N0	Nama	Kedudukan	Divisi
1	Petrus Uskono	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik
	Yohanes B.D.S Funan	Wakil Ketua	
2	Yohanes B.D.S Funan	Ketua	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
	Erwina R. Atitus	Wakil Ketua	
3	David Charles Bani	Ketua	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
	Petrus Uskono	Wakil Ketua	
4	Erwina R. Atitus	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
	Paulinus Tanii	Wakil Ketua	
5	Paulinus Tanii	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	David Charles Bani	Wakil Ketua	

Dalam melaksanakan kebijakan strategis yang diambil oleh KETUA dan Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Utara perlu dukungan dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pelaksana kebijakan, unit pendukung administrasi pelayanan dan pendukung teknis KPU Kabupaten Timor Tengah Utara.

Dalam meningkatkan tugas dan fungsi dari Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berikut ini struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2 Struktur Organisasi dan Tata Kelola KPU Kabupaten/ Kota



Untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggota KPU Timor Tengah Utara sejumlah 5 (lima) orang;
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sejumlah 13 (tiga belas) orang
3. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sejumlah 4 (Empat) orang
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sejumlah 12 (dua belas) orang.

Berikut ini struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025



Jumlah penyelenggara Badan Adhoc pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang terdiri dari PPK, PPS, KPPS, PANTARLIH dengan rincian sebagai berikut:

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sejumlah 120 orang;
2. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sejumlah 72 orang;
3. Panitia Pemungutan Suara (PPS) sejumlah 579 orang;
4. Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sejumlah 579 orang;
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sejumlah 3115 orang;
6. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PANTARLIH) sejumlah 733 orang.

Gambar 4 Badan Adhoc Pemilihan Serentak Tahun 2024 Pada KPU Kabupaten Timor Tengah Utara



1.4 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Membuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat Ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran:

- 1) Rencana Kinerja Tahunan
- 2) Perjanjian Kinerja
- 3) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

KPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki tugas fungsi dalam menyelenggarakan proses demokrasi di Indonesia melalui Pemilu dan Pemilihan, baik yang Nasional maupun Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Tugas fungsi KPU dimaksud bermakna bahwa KPU memiliki peran yang strategis dan penting, sehingga arah kebijakan, strategi kebijakan, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan harus mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Kebijakan strategis dan kerangka kelembagaan yang dibangun secara mendasar saat ini akan memberikan dampak terhadap pencapaian sasaran strategis KPU secara Nasional.

Ketiga Prioritas Nasional ini menjadi acuan KPU dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis untuk periode lima tahun ke depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini memerlukan payung hukum yang jelas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Visi dan Misi KPU menggambarkan ultimate outcome yang harus dicapai dan diselaraskan dengan RPJMN untuk memenuhi target ketiga Prioritas Nasional tersebut.

1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029. Ketiga Prioritas Nasional pada RPJMN 2025-2029 menjadi acuan KPU dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis untuk periode lima tahun ke depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini memerlukan payung hukum yang jelas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Visi dan Misi KPU menggambarkan ultimate outcome yang harus dicapai dan diselaraskan dengan RPJMN untuk memenuhi target ketiga Prioritas Nasional tersebut.

a. Visi

Visi KPU menggambarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui melaksanakan program dan kegiatan selama periode lima Tahun (2025-2029). Visi KPU periode 2025-2029 adalah: “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045.”

b. Misi

Misi KPU merupakan rumusan strategis yang memandu seluruh upaya jajaran KPU dalam mewujudkan visi. Misi KPU periode 2025-2029 adalah:

1. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang Memenuhi Asas LUBER dan JURDIL pada Periode 2025-2029; dan
2. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan KPU yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel pada Periode 2025-2029.

KPU menyusun 2 (dua) Program kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi, yakni:

- a. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- b. Program Dukungan Manajemen.

Kedua Program kegiatan tersebut ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan serta membangun kelembagaan KPU yang efektif, efisien, dan akuntabel.

c. Tujuan

Penetapan tujuan diperlukan untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi KPU dalam periode lima tahun. Tujuan ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sinergi dan kontinuitas kinerja diharapkan dapat mendorong pencapaian visi dan misi KPU secara optimal.

Tujuan KPU periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
3. Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

KPU akan dapat dinilai publik apabila mencapai tujuan yang ditetapkan, dan ini menjadi gambaran pencapaian keberhasilan KPU dalam melaksanakan Pemilu. Adapun indikator tujuan KPU yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. persentase Pemilih yang Tidak Memilih pada Pemilu dan Pemilihan;
2. persentase Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan

3. persentase satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memberikan dukungan kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.

d. Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU yang akan dicapai pada periode 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan” adalah “Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan”;
2. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” adalah:
 - a. Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku”;
 - b. Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas;
 - c. Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi’ Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel;
 - e. dan Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
3. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien” adalah Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai.

2. TARGET KINERJA

Target kinerja yang akan dicapai oleh KPU sudah berdasarkan kepada RPJMN 2025-2029 yang ditetapkan. KPU mengampu beberapa program prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud pada RPJMN Nasional dan juga standar pelaksanaan tugas dan fungsi KPU. Sasaran strategis KPU yang ditetapkan, harus diukur indikatornya (indicator sasaran strategis), sehingga secara realistis dapat tergambar target capaian tahunan yang dicapai KPU yang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2 : Kinerja Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
A. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum							
	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Persentase Kepuasan Layanan KPU kepada Publik	90%	90%	90%	95%	98%
	Tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data peserta Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Data PesertaPemilu yang Ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang berlaku	0	0	24 partai politik	24 partai politik	24 partai politik
	Tersedianya logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyediakan Logistik Pemilu dan Pemilihan secara Tepat dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%

	Terwujudnya persiapan dan pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mempersiapkan dan Menyelenggarakan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang Ditetapkan	0%	0%	95%	99%	100%
1. Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dan Pemilihan							
	Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melakukan Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Tepat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mendistribusikan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan Tepat dan Efektif	100%	0%	0%	100%	100%
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyusun Laporan Logistik Pemilu dan	100%	100%	0%	100%	100%
2. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan							
	Telaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	Jumlah Rancangan Peraturan KPU yang Disusun dan Diuji Publik dengan Tepat Waktu	2 rancangan	2 rancangan	5 rancangan	10 rancangan	5 rancangan
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyajikan Informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Penyuluhan Hukum dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kebijakan Regulasi KPU dengan Tanpa Sengketa Hukum	100%	100%	100%	100%	100%
3. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih							
	Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik	Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerjasama dengan KPU dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga
	Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%
4. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan							
	Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi perhitungan suara sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan KPU	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Tahapan Pencalonan, Kampanye, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara,dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai dengan Jadwal Tahapan yang Ditetapkan KPU	0%	0%	100%	100%	100%

		Jumlah Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Layanan Administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara Tepat Waktu dan sesuai Ketentuan yang Berlaku oleh KPU	100 satker	100 satker	100 satker	100 satker	100 satker
		Persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Menyusun Daerah Pemilihan (Dapil) sesuai Ketentuan yang Berlaku	0%	0%	100%	100%	0%
5. Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal							
	Terlaksananya Fasilitas Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal	Jumlah Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Telah Melakukan Kegiatan Pendidikan Pemilih	552 lembaga	552 lembaga	552 lembaga	552 lembaga	552 lembaga
		Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih	55.300 orang	69.125 orang	82.950 orang	96.775 orang	110.600 orang
B. Program Dukungan Manajemen							
	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85	87	90	100
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Tersedia Sarana dan Prasarana Kerja dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B

		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	92	95	97	100
	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif	95%	96%	97%	98%	99%
	Terwujudnya integrasi data dan sistem informasi Pemilu yang baik	Persentase Data dan Sistem IT yang Terintegrasi antar Unit Kerja di KPU	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pengelolaan Keuangan							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di tingkat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase Pejabat Perbendaharaan di Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyelesaikan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan
		Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
		Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan	95%	95%	95%	95%	95%
		Persentase rekap penatausahaan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	95%	95%	95%	95%	95%
	Tersusunnya formulasi kebijakan/regulasi /analisis/kajian pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah kebijakan/regulasi/analisis/kajian pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai secara Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Mewujudkan pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan	Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan bidang pengelolaan keuangan	90%	90%	90%	90%	90%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
2. Manajemen Perencanaan dan Organisasi							
	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Memadai	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Merencanakan Program dan Kegiatan sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga dalam Mendukung Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Lembaga yang Melakukan Kerjasama dengan KPU	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga
	Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Organisasi KPU	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85	87	90	100
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melakukan Pelayanan Publik secara Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia							
	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian secara Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Terlaksananya Layanan Pengadaan ASN secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Proses Seleksi dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang Pelaksanaan PAW-nya sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Dokumen Kepegawaian yang Valid dan Update	Persentase Dokumen Pegawai KPU yang Disediakan secara Valid dan Update	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Seleksi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase Jabatan yang Terseleksi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terseleksi	Persentase Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
4. Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana							
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja yang Baik dan Memadai	Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Persentase Gedung dan Gudang Kantor KPU yang Dibangun atau Direnovasi dengan Tepat Waktu dan Berdaya Manfaat secara Layak dan Memadai	10%	10%	0%	0%	0%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	Persentase Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU	Persentase Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU	Persentase Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Fasilitasi Kesehatan bagi Pegawai KPU	Persentase Kualitas Layanan terhadap Fasilitasi Kesehatan bagi Pegawai KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	5. Pemeriksaan Internal KPU						
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal KPU	Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan di KPU yang Bersih dan Berwibawa (clean governance)	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Meningkatnya Hasil Pengawasan APIP KPU dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU	Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang Ditindaklanjuti	77%	79%	80%	82%	85%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Nilai Maturitas SPIP	75	77	79	80	82
	Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawasan	Jumlah APIP yang Memiliki Sertifikasi Pengawasan Internal	50 org	50 org	100 org	100 org	100 org
6. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara							
	Terlaksananya Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa KPU dengan Tanpa Ada Kasus terhadap Proses Pengadaan yang Mengakibatkan Kerugian Negara Atau Pemborosan Uang Negara	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
7. Pengelolaan Data dan Informasi							
	Tersedianya Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	Jumlah Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyediakan Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker
	Terwujudnya Penerapan <i>e-Government</i> secara Tepat	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Menerapkan <i>e-Government</i> sesuai SOP yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Sarana dan Prasarana IT KPU yang Terintegrasi dengan Baik	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyediakan Sarana dan Prasarana secara Memadai	100%	100%	100%	100%	100%
8. Pengembangan Sumber Daya Manusia							
	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Meningkatkan Kompetensi SDM melalui Media Kompetensi yang Ada	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker
		Persentase Pegawai di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang telah Melaksanakan Pengembangan Kompetensi dengan Jumlah Jam Pelajaran Sesuai dengan Aturan yang Berlaku dalam Periode Satu Tahun	17%	20%	25%	30%	35%

		Persentase Fungsional Penata Kelola Pemilu di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Tulisan untuk Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia	0%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
9. Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu							
	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan	Persentase Sistem Informasi Pemilu yang Dibangun dan Dikembangkan KPU dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
10. Pendataan DPT Berkelanjutan							
	Terlaksananya Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	Jumlah Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker
	Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	Jumlah Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pendataan DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2025–2029, target kinerja tahunan dijabarkan ke dalam Perjanjian Kinerja KPU setiap tahunnya. Pada Tahun 2025, penyusunan Perjanjian Kinerja pada awal tahun masih mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020–2024. Selanjutnya dilakukan penyesuaian terhadap Perjanjian Kinerja tersebut pada tanggal 31 Desember 2025 sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Periode 2025-2029.

Perjanjian Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat terwujud kinerja yang berkesinambungan setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara telah menetapkan indikator-indikator sebagai pengukuran capaian kinerja yang direncanakan berdasarkan rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian sasaran strategis, indikator kinerja dan target dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Ketua KPU TTU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
3.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	77%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan	75%

		Persentase partisipasi pemilih Disabilitas dalam pemilu/pemilihan	75%
4.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
5.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hokum yang baik	Persentase KPU Kabaupaten yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan	95%
Program		Anggaran	
1	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 2,005,742,000	
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 3,747,569,000	

1.2. Program, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Tahun 2025, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2025, yang bersumber dari APBN untuk Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Dukungan Manajemen, adapun anggaran yang bersumber dari APBD untuk kegiatan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang masih yang berjalan sampai dengan bulan Maret 2025 di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan rincian program dan anggaran sebagai berikut:

Tabel 4. Program/kegiatan/KRO/RO, Target dan Anggaran KPU TTU

Program/kegiatan/KRO		Target RO	Anggaran
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		Rp. 2,005,742,000
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada		Rp. 2,005,742,000
6639.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1 Lembaga, Unit Kerja,Tim	Rp. 2,005,742,000
6639.BDB.001	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1 Lembaga	Rp. 2,005,742,000
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen		Rp. 3,747,569,000
3355	Pengelolaan Keuangan		Rp. 3,317,423,000
3355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan, Laporan, DOKUMEN	Rp. 3,317,423,000
01.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	Rp. 3,317,423,000
3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana		Rp. 430,146,000
3360.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan	Rp. 393,146,000
01.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	Rp. 393,146,000
3360.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Unit,m2,Paket	Rp. 37,000,000
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1 Unit	Rp. 37,000,000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan.

Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian tingkat kinerja kegiatan, dengan menetapkan indikator kegiatan berdasarkan kelompok input, output, outcomes, benefit dan impacts dan menetapkan rencana tingkat capaiannya (target), serta realisasi pelaksanaannya sehingga akan diketahui prosentase keberhasilan dalam pelaksanaan tugas.

Pada tahun anggaran 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara, secara umum melaksanakan kegiatan berdasarkan DIPA yang didalamnya sudah termasuk Anggaran Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan Program pokok Kegiatan utama, yang dapat dijadikan pedoman untuk mengukur tingkat capaian kinerja selama kurun waktu satu tahun yaitu :

➤ **Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.**

Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya kapasitas dan kredibilitas Organisasi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024.

➤ **Program Dukungan Manajemen.**

Out come yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas dukungan management dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Tabel 5

Capaian Kinerja KPU Kab. TTU Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Program 1 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas				
1	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%	40%	100%
Sasaran Program 2 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas				
1	Indeks Reformasi Birokrasi	80	70,95	88,68%
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100%
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%
Sasaran Program 3 : Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat				
1	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	77%	68,25%	88,63%
2	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan	75%	71,5%	95,3%
3	Persentase partisipasi pemilih Disabilitas dalam pemilu/pemilihan	75%	54,12%	72,16%
Sasaran Program 4 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi				
1	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
Sasaran Program 5 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik				
1	Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%
2	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan	95%	100%	100%

2. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Untuk mengukur pencapaian sasaran dalam kegiatan yang telah ditetapkan adalah menetapkan indikator sasaran, merencanakan rencana capaian (target) sasaran dan membandingkan dengan realisasi pelaksanaannya.

Berdasarkan realisasi pelaksanaannya maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terselenggaranya Tugas dan Fungsi management Organisasi pelaksana Pemilu yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional.
2. Terselenggaranya bimbingan tehknis/sosialisasi/dan pendidikan pemilih.
3. Terwujudnya Lembaga Komisi Pemilihan Umum yang memiliki integritas professional, mandiri, transparan dan akuntabel.
4. Tersedianya Sarana-prasarana.
5. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara yang tinggi terhadap Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 yang Demokratis.

3.2. ANALISIS PENCAPAIAN KERJA

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas

Sasaran Program 1 :
Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik
yang andal dan berkualitas

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas” Adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%	40%	100%

1. Rapat Koordinasi Tata Cara dan Prosedur Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten.

KPU Kabupaten Timor Tengah Utara melaksanakan Rapat Koordinasi Tata Cara dan Prosedur Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara serta Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) semester II Tahun 2025.

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, Petrus Uskono dan dihadiri oleh unsur Bawaslu serta pimpinan partai politik tingkat kabupaten Timor Tengah Utara. Dalam sambutannya ditegaskan bahwa proses PAW dan pemutakhiran data parpol harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya PKPU Nomor 3 Tahun 2025. Dihimbau pula kepada partai politik untuk segera melakukan pembaruan data kepengurusan dan domisili kantor melalui aplikasi SIPOL demi tercapainya tertib administrasi.





Ketua Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara, Martinus Kolo, memberikan masukan agar parpol segera melakukan update data di SIPOL untuk mempermudah komunikasi dan pengawasan.

2. Melakukan pengungkahan informasi terkait pemutakhiran data parpol melalui media sosial KPU Kabupaten Timor Tengah Utara.

Dalam upaya penyampaian informasi kepada publik, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara selalu melakukan penyampaian informasi mengenai pemutakhiran data partai politik melalui media sosial KPU Kabupaten Timor Tengah Utara.



Hal ini sebagai bentuk upaya KPU Kabupaten Timor Tengah Utara di dalam meningkatkan persentase informasi mengenai partai politik yang

mutakhir dan dipublikasikan pada publik. Perbandingan realisasi capaian persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik pada tahun 2023 dengan target 2024, realisasi 2024 dan target pada 2025:

Tabel 6

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik

Sasaran Strategis		Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas			
IK.1		Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik			
Realisasi 2023-2024		2025			Renstra KPU 2025-2029 (PKPU 5/2025)
2023	2024	Target	Realisasi	%Capaian	Target 2026
100%	100%	40%	100%	100%	0%

KPU Kabupaten Timor Tengah Utara selalu melakukan pemutakhiran data partai politik sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum.

2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

Sasaran Program 2 :

Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas” Adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Reformasi Birokrasi	80	70,95	88,68%
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100%
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%

2.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan Reformasi Birokrasi dan perubahan mendasar terhadap system pembaharuan penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek-aspek :

- a) kelembagaan atau organisasi;
- b) ketatalaksanaan atau business process; dan
- c) sumber daya manusia aparatur.

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan Penilaian serta Analisis yang menyeluruh terhadap kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran Strategis	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas				
IK.2.1	Indeks Reformasi Birokrasi				
2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Capaian
80	66,25	80	70,95	80	

KPU Kabupaten Timor Tengah Utara terakhir melakukan penyusunan laporan Reformasi Birokrasi di tahun 2022 dengan nilai 25,45 atau sebesar 70,12%.

2.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja

SAKIP merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan suatu instansi dalam pelaksanaan misi organisasi.

Tabel 8

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja

Sasaran Strategis	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas				
IK.2.2	Nilai Akuntabilitas Kinerja				
2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Capaian
B	70,02	BB	70,95	BB	

Hasil evaluasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah KPU Kabupaten Timor Tengah Utara bersama tim inspektorat KPU Republik Indonesia, pada tahun 2024 mendapat nilai kinerja 70,95 dengan predikat BB hasil yang terus meningkat dari tahun 2023 yang hanya 70,02. Adapun rincian untuk masing-masing komponen pada evaluasi AKIP tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,7
2	Pengukuran Kinerja	30,00	22,5
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,5
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	14,25
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	70,95
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Adapun rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2024 untuk meningkatkan efektifitas penerapan akuntabilitas kinerja, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti:

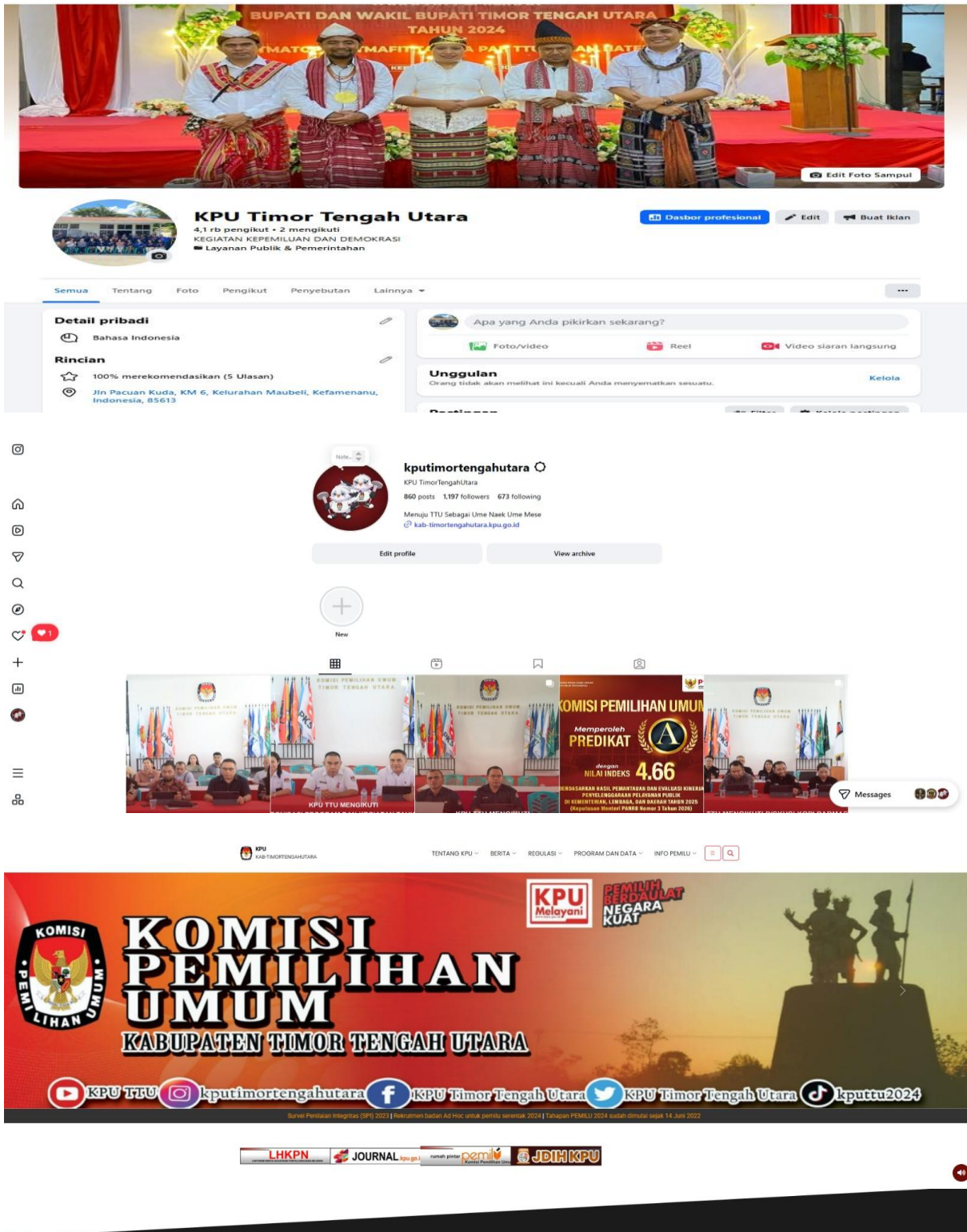
1. mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan kinerja seperti Renstra, IKU, RAK, RKT dan juga perjanjian kinerja ;
2. menyusun IKU yang dilengkapi dengan cara perhitungan, definisi operasional, sumber data dan penanggungjawab atas setiap indikator kinerja;
3. menyusun rumusan hasil atas indikator kinerja pada RKT secara selaras sehingga dapat menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai;
4. menyusun IKU yang memenuhi kriteria SMART ;
5. menyusun pohon kinerja yang menggambarkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting)
6. melaksanakan pengumpulan data kinerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan;
7. mengumpulkan data kinerja yang mendukung capaian kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja
8. menggunakan teknologi informasi dalam melakukan pengukuran capaian kinerja secara optimal
9. melakukan penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan dan penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional berdasarkan capaian kinerja pegawai KPU Kabupaten TTU
10. melakukan penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja sesuai dengan pengukuran kinerja
11. melakukan perbaikan atas Laporan Kinerja sesuai dengan catatan pada lembar Kerja Evaluasi serta berpedoman pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018

12. mempublikasikan dokumen laporan kinerja pada website KPU Kabupaten TTU
13. menggunakan laporan kinerja untuk penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja evaluasi capaian kinerja dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya
14. menyajikan informasi terkait budaya kerja pada organisasi pada laporan kinerja
15. melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh SDM yang memadai sesuai dengan pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja
16. menindaklanjuti seluruh catatan pada evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2023
17. memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara.

Seluruh rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Utara.

2.3 Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara menyediakan beberapa fasilitas/sarana/layanan yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi seputar Pemilu atau Pemilihan maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Utara. Adapun beberapa fasilitas/sarana/layanan yang disediakan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Utara meliputi website, media sosial, maupun PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memberikan informasi public sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008.



Capaian Realisasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023-2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Persentase Keterbukaan Informasi Publik

Sasaran Strategis	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas				
IK.2.3	Keterbukaan Informasi Publik				
2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%

KPU Kabupaten Timor Tengah Utara selalu berupaya meningkatkan keterbukaan informasi publik namun tetap dengan memperhatikan data yang dikecualikan seperti pada pemutakhiran data pemilih, dimana sebagian elemen data pemilih termasuk elemen data pribadi yang dikecualikan seperti NKK, NIK, tempat dan tanggal lahir serta alamat. Sehingga data ini tidak dapat ditampilkan kepada public.

3. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat.

Sasaran Program 3 :
Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat” Adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Program 3 : Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat				
1	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	77%	68,25%	88,63%
2	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan	75%	71,5%	95,3%
3	Persentase partisipasi pemilih Disabilitas dalam pemilu/pemilihan	75%	54,12%	72,16%

3.1 Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan

Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan demokrasi. Tingginya tingkat kehadiran masyarakat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mencerminkan kesadaran warga negara akan hak dan tanggung jawab politiknya. Dalam pemilihan umum (pemilu), partisipasi pemilih tidak hanya menentukan siapa yang akan memimpin, tetapi juga menunjukkan sejauh mana rakyat merasa memiliki keterlibatan dalam proses politik.

Demikian pula dalam pelaksanaan pemilihan serentak, dimana pemilih dituntut untuk lebih cermat memahami visi, misi, serta rekam jejak kandidat agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. Pada tahun 2025, pasca pelaksanaan pemilu dan pemilihan, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara tetap melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih dalam upaya peningkatan partisipasi pemilih yang meliputi:

1. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula dilaksana di SMA Negeri 1 Kefamenanu.



2. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula dilaksana di SMK Clarent Kefamenanu.



3. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula dilaksana di SMK St. Agustinus (Kesehatan) Kefamenanu.



Secara keseluruhan, partisipasi pemilih adalah wujud nyata dari demokrasi yang sehat. Semakin tinggi partisipasi, semakin kuat legitimasi hasil pemilu, dan semakin besar peluang terciptanya pemerintahan yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Oleh karena itu KPU Kabupaten Timor Tengah Utara selalu berupaya meningkatkan partisipasi pemilih seperti pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024. Adapun perbandingan partisipasi pemilih tersaji pada tabel berikut:

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Persentase Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan

Sasaran Strategis	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat.				
IK.3.1	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan				
2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Capaian
%	%	77%	75%	77%	88,63%

Nilai capaian persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan serentak didasarkan pada capaian partisipasi Pemilihan Umum untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dan Capaian persentase 2025 didasarkan pada Capaian Partisipasi Pemilihan tahun 2024.

3.2 Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan

Partisipasi perempuan dalam pemilu dan pemilihan Adalah fondasi penting bagi demokrasi yang berkeadilan. Kehadiran perempuan sebagai pemilih menunjukkan bahwa suara mereka memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan dan masa depan bangsa. Secara keseluruhan, partisipasi pemilih Perempuan bukan hanya tentang jumlah suara, tetapi juga tentang kualitas demokrasi yang menghargai keberagaman dan kesetaraan. Adapun tingkat partisipasi pemilih pada Perempuan pemilu/pemilihan serentak tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Persentase Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan

Sasaran Strategis	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat.				
IK.3.2	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan				
2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Capaian
-	-	75%	78%	75%	95,3%

Nilai capaian persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan serentak didasarkan pada capaian partisipasi Pemilihan Umum untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dan Capaian persentase 2025 didasarkan pada Capaian Partisipasi Pemilihan tahun 2024.

3.3 Persentase partisipasi pemilih Disabilitas dalam pemilu/pemilihan

Partisipasi pemilih Disabilitas dalam pemilu dan pemilihan Adalah wujud nyata dari prinsip inklusivitas demokrasi. Kehadiran mereka di Tempat Pemungutan Suara (TPS) menegaskan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali memiliki hak politik yang sama untuk menentukan arah kebijakan dan masa depan bangsa.

Secara keseluruhan, partisipasi pemilih disabilitas bukan hanya tentang hak suara, tetapi juga tentang pengakuan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap martabat manusia dalam sistem demokrasi. Adapun tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Persentase partisipasi pemilih Disabilitas dalam pemilu/pemilihan

Sasaran Strategis	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat.				
IK.3.2	Persentase partisipasi pemilih Disabilitas dalam pemilu/pemilihan				
2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Capaian
-	-	75%	72,12%	75%	72,16%

Nilai capaian persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan serentak didasarkan pada capaian partisipasi Pemilihan Umum untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dan Capaian persentase 2025 didasarkan pada Capaian Partisipasi Pemilihan tahun 2024.

Partisipasi pemilih disabilitas masih rendah dapat terjadi karena adanya hambatan aksesibilitas, kurangnya sosialisasi yang inklusif, keterbatasan fasilitas di TPS, serta minimnya perhatian terhadap kebutuhan khusus mereka dalam proses pemilu. Disamping itu juga terdapat kurang cermatnya petugas dilapangan sehingga pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih, tidak dicatat pada kehadiran disabilitas.

Upaya yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi bagi pemilih disabilitas kedepannya meliputi, peningkatan sosialisasi baik kepada pemilih disabilitas dan juga pemahaman petugas akan kategori pemilih disabilitas. Sehingga pencatatan kehadiran pemilih dapat lebih maksimal.

4. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran Program 4 :

Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

Capaian indikator sasaran "Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak berbasis teknologi informasi yang terintegrasi adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Program 4 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi				
1	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

Persentase KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dalam pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak selalu mengacu pada ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang tahapan dan jadwal pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan. Karena sebagai Lembaga yang berkomitmen menjaga demokrasi, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara memastikan seluruh tahapan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi yang berlaku.

Upaya yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dalam mencapai target tersebut pada tahun 2025 meliputi:

1. Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Terpilih Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024

Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Terpilih Tahun 2024 yang dilaksanakan di ruang rapat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 9 Januari 2025 diawali dengan sambutan Ketua KPU Timor Tengah Utara yang menekankan panjangnya tahapan Pilkada hingga sampai pada tahap akhir penetapan. Dalam sambutannya, Ketua KPU menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama proses pemilihan serta ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Forkompinda, partai politik, peserta pemilu, Bawaslu, dan seluruh penyelenggara di tingkat kecamatan, desa, hingga KPPS yang telah mendukung kelancaran Pilkada. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib, nekanisme rapat, penandatanganan berita acara, serta pembacaan keputusan resmi KPU Timor Tengah Utara mengenai penetapan pasangan calon terpilih.





Dalam rapat pleno tersebut, KPU Timor Tengah Utara secara resmi menetapkan pasangan Yosep Valentinus Delasalleh Kebo,S.IP dan Kamilus Elu,SH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara terpilih untuk periode 2024-2030. Ketua KPU menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan terpilih serta apresiasi kepada pasangan calon lainnya atas sikap sportif dalam mendukung proses demokrasi. Penutupan rapat ditandai dengan harapan agar demokrasi di Timor Tengah Utara terus berjalan dengan baik, penuh kedewasaan, dan mampu menyelesaikan setiap persoalan secara bersama-sama demi terciptanya pemerintahan yang berintegritas dan berkelanjutan.

2. Menyampaikan Hasil Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Terpilih Tahun 2024 ke DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara.

KPU Kabupaten Timor Tengah Utara menyampaikan hasil pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Terpilih Tahun 2024 ke DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 10 Januari 2025.



3. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Kabupaten Timor Tengah Utara menyampaikan pelaporan KPU pertanggungjawaban penggunaan dana hibah pemilihan serentak tahun 2024 kepada pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 26 Mei 2025.





Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, persentase KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan serentak sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 13
Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai

Sasaran Strategis	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepegiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi				
IK.1	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku				
2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian seratus persen menggambarkan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Menyelenggarakan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

5. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Sasaran Program 5 :
Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai
disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Capaian indikator sasaran " Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik" adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Program 5 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik				
1	Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%
2	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan	95%	100%	100%

5.1 Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai.

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2024 yang aman, tertib, dan berintegritas, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara telah melaksanakan kegiatan Deklarasi Kampanye Damai. Kegiatan ini

menjadi bagian dari upaya pencegahan konflik serta penguatan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan Pemilihan.

Deklarasi Kampanye Damai dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Timor Tengah Utara. Kegiatan ini ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan naskah deklarasi yang berisi komitmen bersama untuk:

1. Mewujudkan Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.
2. Melaksanakan kampanye yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi SARA, dan tanpa politik uang.
3. Melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penandatanganan deklarasi dilakukan oleh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2024, yang terdiri atas:

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul.
- Tim Kampanye dan para pendukung pasangan calon.

Selain itu, deklarasi juga turut ditandatangani oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan penyelenggara Pemilihan, yang meliputi:

- Kepolisian Resor Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Komando Distrik Militer Kabupaten Timor Tengah Utara
- Kejaksaan Negeri Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Pengadilan Negeri Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
- KPU Kabupaten Timor Tengah Utara.

- Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara.



Pelaksanaan deklarasi ini menunjukkan kuatnya sinergi antara penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, serta unsur pemerintah dan aparat keamanan daerah dalam menciptakan demokrasi yang aman, damai, dan berintegritas di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Dengan terlaksananya Deklarasi Pemilihan Damai ini, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal seluruh tahapan Pemilihan Tahun 2024 secara profesional, transparan, dan akuntabel demi terwujudnya demokrasi yang aman dan damai dan berkualitas.

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Persentase Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai

Sasaran Strategis	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik				
IK.1	Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai				
2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Capaian
100%	-	100%	100%	100%	100%

5.2 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan	95%	100%	100%

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 tidak mengalami kendala dan tidak ada sengketa hasil Pemilihan. Hasil rekapitulasi suara di dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 dapat diterima oleh semua pihak dan tidak ada pihak yang keberatan atas

penetapan perolehan suara. Sehingga KPU Kabupaten Timor Tengah Utara NIHIL sengketa pemilihan.

Tabel 15

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Persentase sengketa hukum yang dimenangkan

Sasaran Strategis	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik				
IK.2	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan				
2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Capaian
100%	-	100%	100%	95%	100%

3.3 REALISASI ANGGARAN

Pencapaian realisasi anggaran Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2025 adalah 99.75% Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang tahun 2025. Adapun Laporan Akuntabilitas Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara ini dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 16 Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	3.747.569.000	3,732,939,743	99.61%

2.	Program Dukungan Manajemen	2.005.742.000	2.005.737.601	100%
	Total	5,753,311,000	5.738.677.344	99.75%

Grafik 1. Pagu Anggaran Tahun 2025



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan perjanjian kinerja yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara yang terdiri dari 6 (enam) sasaran antara lain:

1. Dilaksanakannya Peraturan bidang politik yang kuat;
2. Dilaksanakannya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
4. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
6. Terwujudnya Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Dari keenam sasaran, semuanya telah terlaksana dengan baik dan mencapai sasaran, meskipun terdapat indikator yang membutuhkan peningkatan capaian, seperti partisipasi pemilih disabilitas. Kemudian ada indikator yang tidak terlaksana seperti persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara. Hal ini lebih dikarenakan memang tidak terdapat sengketa hukum di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, yang menunjukkan pelaksanaan pemilu dan pemilihan di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang telah berjalan dengan baik, aman, dan lancar.

B. SARAN

Meskipun secara umum pelaksanaan kinerja di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa capaian kinerja yang harus ditingkatkan seperti pada tingkat partisipasi pemilih disabilitas. Semoga dengan evaluasi kedepan tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada tahapan pemilu dan pemilihan menjadi lebih baik.

LAMPIRAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : PETRUS USKONO

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTU

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kefamenanu, 5 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

PETRUS USKONO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
3.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	77%
		Persentase partisipasi pemilih Perempuan dalam pemilu/pemilihan	75%
		Persentase partisipasi pemilih Disabilitas dalam pemilu/pemilihan	75%
4.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%

5.	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	95%

	Program	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 4.547.038.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.384. 107.000
	Jumlah	Rp. 6.931.145.000

Kefamenanu, 5 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA



PETRUS USKONO

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658290 KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Hal 1 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	5,753,311,000	0	5,471,637,112	267,040,232	5,738,677,344	99.75 %	14,633,656
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	2,005,742,000	0	2,005,737,601	0	2,005,737,601	100.00	4,399
CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	2,005,742,000	0	2,005,737,601	0	2,005,737,601	100.00	4,399
BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2,005,742,000	0	2,005,737,601	0	2,005,737,601	100.00	4,399
BDB.001 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	2,005,742,000	0	2,005,737,601	0	2,005,737,601	100.00	4,399
051 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	2,005,742,000	0	2,005,737,601	0	2,005,737,601	100.00	4,399
051.OA Dukungan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000060. Belanja Barang Operasional Lainnya	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
051.OB Dukungan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	2,005,741,000	0	2,005,737,601	0	2,005,737,601	100.00	3,399
521211 Belanja Bahan	89,375,000	0	89,374,100	0	89,374,100	100.00	900
000062. Belanja Bahan ATK/Makan Minum/Spanduk/Penggandaan/Pencetakan Dll	89,375,000	0	89,374,100	0	89,374,100	100.00	900
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	1,113,194,000	0	1,113,194,000	0	1,113,194,000	100.00	0
000063. Belanja Honor Output Kegiatan	1,113,194,000	0	1,113,194,000	0	1,113,194,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	109,862,000	0	109,861,700	0	109,861,700	100.00	300
000078. Belanja Barang Non Operasional Lainnya	109,862,000	0	109,861,700	0	109,861,700	100.00	300
522111 Belanja Langganan Listrik	13,813,000	0	13,812,560	0	13,812,560	100.00	440
000066. Belanja Langganan Listrik	13,813,000	0	13,812,560	0	13,812,560	100.00	440
522191 Belanja Jasa Lainnya	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	100.00	0
000067. Tenaga Pengamanan Gudang Logistik	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	100.00	0
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	97,935,000	0	97,934,500	0	97,934,500	100.00	500
000069. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	97,935,000	0	97,934,500	0	97,934,500	100.00	500
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	46,926,000	0	46,925,141	0	46,925,141	100.00	859
000070. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	46,926,000	0	46,925,141	0	46,925,141	100.00	859
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	482,986,000	0	482,985,600	0	482,985,600	100.00	400
000071. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	482,986,000	0	482,985,600	0	482,985,600	100.00	400

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658290 KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Hal 2 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	26,650,000	0	26,650,000	0	26,650,000	100.00	0
000072. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	26,650,000	0	26,650,000	0	26,650,000	100.00	0
WA Program Dukungan Manajemen	3,747,569,000	0	3,465,899,511	267,040,232	3,732,939,743	99.61 %	14,629,257
WA.3355 Pengelolaan Keuangan	3,317,423,000	0	3,170,619,511	142,387,732	3,313,007,243	99.87 %	4,415,757
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,317,423,000	0	3,170,619,511	142,387,732	3,313,007,243	99.87 %	4,415,757
EBA.994 Layanan Perkantoran	3,317,423,000	0	3,170,619,511	142,387,732	3,313,007,243	99.87 %	4,415,757
001 Gaji dan Tunjangan	3,317,423,000	0	3,170,619,511	142,387,732	3,313,007,243	99.87 %	4,415,757
001.OA Gaji dan Tunjangan	1,792,771,000	0	1,700,792,081	88,641,389	1,789,433,470	99.81 %	3,337,530
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	716,170,000	0	716,169,580	0	716,169,580	100.00	420
000001. Belanja Gaji Pokok PNS	716,170,000	0	716,169,580	0	716,169,580	100.00	420
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	13,000	0	12,097	0	12,097	93.05 %	903
000002. Belanja Pembulatan Gaji PNS	13,000	0	12,097	0	12,097	93.05 %	903
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	61,451,000	0	61,450,242	0	61,450,242	100.00	758
000003. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	61,451,000	0	61,450,242	0	61,450,242	100.00	758
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	22,499,000	0	22,497,922	0	22,497,922	100.00	1,078
000004. Belanja Tunj. Anak PNS	22,499,000	0	22,497,922	0	22,497,922	100.00	1,078
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	47,880,000	0	47,880,000	0	47,880,000	100.00	0
000005. Belanja Tunj. Struktural PNS	47,880,000	0	47,880,000	0	47,880,000	100.00	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000006. Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	4,885,000	0	4,884,827	0	4,884,827	100.00	173
000007. Belanja Tunj. PPh PNS	4,885,000	0	4,884,827	0	4,884,827	100.00	173
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	50,260,000	0	50,259,480	0	50,259,480	100.00	520
000008. Belanja Tunj. Beras PNS	50,260,000	0	50,259,480	0	50,259,480	100.00	520
511129 Belanja Uang Makan PNS	106,850,000	0	83,782,000	19,747,000	103,529,000	96.89 %	3,321,000
000009. Belanja Uang Makan PNS	106,850,000	0	83,782,000	19,747,000	103,529,000	96.89 %	3,321,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658290 KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Hal 3 dari 5

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	25,010,000	0	25,010,000	0	25,010,000	100.00	0
	000010. Belanja Tunjangan Umum PNS	25,010,000	0	25,010,000	0	25,010,000	100.00	0
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	757,752,000	0	688,845,933	68,894,389	757,740,322	100.00	11,678
	000011. Belanja Pegawai (TUKIN)	757,752,000	0	688,845,933	68,894,389	757,740,322	100.00	11,678
001.OB	Uang Kehormatan	845,345,000	0	845,344,500	0	845,344,500	100.00	500
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	845,345,000	0	845,344,500	0	845,344,500	100.00	500
	000012. Uang Kehormatan Pejabat Negara	845,345,000	0	845,344,500	0	845,344,500	100.00	500
001.OC	Gaji dan Tunjangan PPPK	679,307,000	0	624,482,930	53,746,343	678,229,273	99.84 %	1,077,727
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	284,276,000	0	284,275,266	0	284,275,266	100.00	734
	000013. Belanja Gaji Pokok PPPK	284,276,000	0	284,275,266	0	284,275,266	100.00	734
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4,000	0	3,562	0	3,562	89.05 %	438
	000014. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4,000	0	3,562	0	3,562	89.05 %	438
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	8,451,000	0	8,450,046	0	8,450,046	99.99 %	954
	000015. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	8,451,000	0	8,450,046	0	8,450,046	99.99 %	954
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,608,000	0	1,607,360	0	1,607,360	99.96 %	640
	000016. Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,608,000	0	1,607,360	0	1,607,360	99.96 %	640
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	29,070,000	0	29,070,000	0	29,070,000	100.00	0
	000017. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	29,070,000	0	29,070,000	0	29,070,000	100.00	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	11,491,000	0	11,490,640	0	11,490,640	100.00	360
	000018. Belanja Tunjangan Beras PPPK	11,491,000	0	11,490,640	0	11,490,640	100.00	360
511628	Belanja Uang Makan PPPK	62,435,000	0	45,320,000	16,041,000	61,361,000	98.28 %	1,074,000
	000019. Belanja Uang Makan PPPK	62,435,000	0	45,320,000	16,041,000	61,361,000	98.28 %	1,074,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	7,740,000	0	7,740,000	0	7,740,000	100.00	0
	000082. Belanja Tunjangan Umum PPPK	7,740,000	0	7,740,000	0	7,740,000	100.00	0
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	274,232,000	0	236,526,056	37,705,343	274,231,399	100.00	601
	000020. Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	274,232,000	0	236,526,056	37,705,343	274,231,399	100.00	601

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658290 KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Hal 4 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
WA.3360 Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	430,146,000	0	295,280,000	124,652,500	419,932,500	97.63 %	10,213,500
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	393,146,000	0	295,280,000	87,652,500	382,932,500	97.40 %	10,213,500
EBA.994 Layanan Perkantoran	393,146,000	0	295,280,000	87,652,500	382,932,500	97.40 %	10,213,500
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	393,146,000	0	295,280,000	87,652,500	382,932,500	97.40 %	10,213,500
002.OA Operasional Kantor	312,235,000	0	239,825,000	63,121,000	302,946,000	97.02 %	9,289,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	65,512,000	0	20,391,500	37,127,500	57,519,000	87.80 %	7,993,000
000021. Belanja Keperluan Perkantoran	65,512,000	0	20,391,500	37,127,500	57,519,000	87.80 %	7,993,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	57,480,000	0	47,900,000	9,580,000	57,480,000	100.00	0
000022. Kuasa Pengguna Anggaran	14,160,000	0	11,800,000	2,360,000	14,160,000	100.00	0
000023. Pejabat Pembuat Komitmen	13,800,000	0	11,500,000	2,300,000	13,800,000	100.00	0
000024. Pejabat Penguji Taihan dan Penandatanganan SPM	5,640,000	0	4,700,000	940,000	5,640,000	100.00	0
000025. Bendahara Pengeluaran	4,920,000	0	4,100,000	820,000	4,920,000	100.00	0
000026. Staf Pengelola	10,800,000	0	9,000,000	1,800,000	10,800,000	100.00	0
000027. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	8,160,000	0	6,800,000	1,360,000	8,160,000	100.00	0
522111 Belanja Langganan Listrik	7,978,000	0	7,474,000	503,000	7,977,000	99.99 %	1,000
000031. Biaya Listrik	7,977,000	0	7,474,000	503,000	7,977,000	100.00	0
000095. Pemeliharaan Listrik	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
522191 Belanja Jasa Lainnya	23,179,000	0	20,698,500	2,480,000	23,178,500	100.00	500
000081. Langganan Internet	23,179,000	0	20,698,500	2,480,000	23,178,500	100.00	500
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	92,952,000	0	91,307,000	1,644,500	92,951,500	100.00	500
000032. Perawatan Gedung Kantor dan Halaman Gedung Kantor	92,952,000	0	91,307,000	1,644,500	92,951,500	100.00	500
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	34,923,000	0	28,524,000	6,396,000	34,920,000	99.99 %	3,000
000034. Kendaraan Roda 2, Roda 2 dan Servis Komputer/Laptop/AC/Lainnya	34,923,000	0	28,524,000	6,396,000	34,920,000	99.99 %	3,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30,211,000	0	23,530,000	5,390,000	28,920,000	95.73 %	1,291,000
000037. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30,211,000	0	23,530,000	5,390,000	28,920,000	95.73 %	1,291,000
002.LC Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	10,630,000	0	3,810,000	6,014,500	9,824,500	92.42 %	805,500

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM

Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM

Satuan Kerja : 658290 KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Hal 5 dari 5

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521211	Belanja Bahan	1,950,000	0	0	1,924,500	1,924,500	98.69 %	25,500
	000092. Belanja ATK/Makan Minum/Snack/Spanduk	1,950,000	0	0	1,924,500	1,924,500	98.69 %	25,500
522151	Belanja Jasa Profesi	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	100.00	0
	000093. Narasumber	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,880,000	0	3,810,000	2,290,000	6,100,000	88.66 %	780,000
	000094. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,880,000	0	3,810,000	2,290,000	6,100,000	88.66 %	780,000
002.LD	Tambahan Anggaran Kegiatan TA 2025	70,281,000	0	51,645,000	18,517,000	70,162,000	99.83 %	119,000
521211	Belanja Bahan	22,500,000	0	11,525,000	10,975,000	22,500,000	100.00	0
	000096. Belanja ATK/Makan Minum/Snack/ Spanduk Dll	22,500,000	0	11,525,000	10,975,000	22,500,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
	000097. Narasumber Sosialisasi/Pod cast	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47,780,000	0	40,120,000	7,542,000	47,662,000	99.75 %	118,000
	000098. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47,780,000	0	40,120,000	7,542,000	47,662,000	99.75 %	118,000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal		37,000,000	0	0	37,000,000	37,000,000	100.00	0
EBB.951 Layanan Sarana Internal		37,000,000	0	0	37,000,000	37,000,000	100.00	0
053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran		37,000,000	0	0	37,000,000	37,000,000	100.00	0
053.0A	Sarana dan Prasarana Dukungan Operasional Perkantoran	37,000,000	0	0	37,000,000	37,000,000	100.00	0
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37,000,000	0	0	37,000,000	37,000,000	100.00	0
	000083. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37,000,000	0	0	37,000,000	37,000,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.